

**PERATURAN
DESA TENGGEREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBDES)
DESA TENGGEREJO TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA TENGGEREJO
TAHUN 2021**



KEPALA DESA TENGGEREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA TENGGEREJO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGEREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TENGGEREJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGEREJO

Dan

KEPALA DESA TENGGEREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGEREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TENGGEREJO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	R	1.484.444.900,00
	p	
2. Belanja Desa	R	1.459.444.900,00
	p	
Surplus/Defisit	R	25.000.000,00
	p	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	R	0,00
	p	
b. Pengeluaran Pembiayaan	R	25.000.000,00
	p	
Selisih Pembiayaan (a-b)	R	(25.000.000,00)
	p	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	R	0,00
	p	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

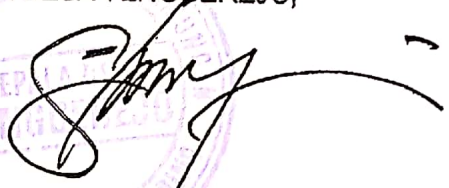
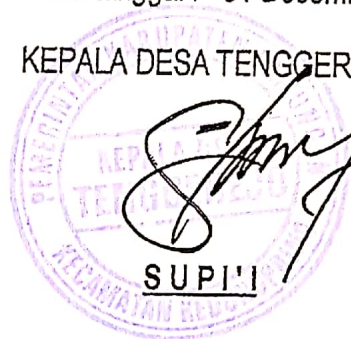
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TENGGEREJO.

Ditetapkan di : Tenggerejo
Pada tanggal : 31 December 2021

KEPALA DESA TENGGEREJO,


SUPI'I


Diundangkan di : Tenggerejo
Pada tanggal : 31 December 2021
SEKRETARIS DESA TENGGEREJO


SAIFUL ANWAR


LEMBARAN DESA TENGGEREJO NOMOR 1 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TENGGEREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

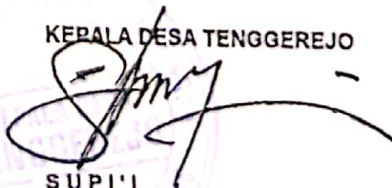
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.429.444.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	30.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.484.444.900,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>478.512.900,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	370.342.800,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.617.968,00	ADD, PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	32.617.968,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	23.608.232,00	ADD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.608.232,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantor, Pakaian Seragam, per]	3.500.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.600.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
	1.1.93	Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
	1.1.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
	1.1.94	Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
	1.1.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
	1.1.95	Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
	1.1.95 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
	1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
	1.1.96 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
	1.1.97	Operasional Linmas	725.000,00	ADD
	1.1.97 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	

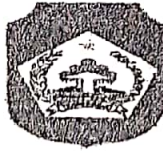
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	65.170.100,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.93		Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	57.670.100,00	DLL, PBK
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.670.100,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	25.000.000,00	
1.5.92		Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik desa	25.000.000,00	PAD
1.5.92	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>418.432.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	31.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsla, Insentif)	13.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	18.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	380.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	140.000.000,00	PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	80.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	75.000.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	85.000.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.432.000,00	
2.5.90		Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	7.432.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.432.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	165.200.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	165.200.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	165.200.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.200.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	397.300.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	66.100.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	66.100.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	66.100.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	331.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	331.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	331.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.459.444.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tenggerejo, 31 December 2021

KERALA DESA TENGGEREJO


SUPRI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TENGGEREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGEREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
NOMOR : 188/ 7 / 413.306.19.1/2021
TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENGGEREJO
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGEREJO
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA TENGGEREJO,**

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
20. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa
21. Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 (13 April 2020)- Covid-19, PKTD,Dan BLT DD;
22. Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 (16 Juni 2020)- PKTD ,Stunting, Embun Desa, Pasar Desa, Dan Wisata, Bumdesa;
23. Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
24. SE Mendes PDTT Nomor 16 Tahun 2020 (27 Juli 2020) PKTD, Bumdesaa;
25. Surat Mendes PDTT tanggal 4 Agustus 2020 – Gerakan Setengah miliar Masker;
26. PMK 35 Tahun 2020 (16 April 2020);- Terdapat pengurangan DD Tahun 2020.
27. PMK 40 Tahun 2020 (20 April); Tahap 2 dengan syarat BLT DD Rp. 6000.000,-x 3 Bulan, rekonsiliasi sisa DD
28. Pmk 50 Tahun 2020 (19 Mei 2020);- tahap 2 tanpa syarat, BLT diperpanjang Rp.300.000,- x 3 bulan, sisa anggaran tahun 2019 yang tidak dianggarkan kembali diperhitungkan di tahap 3 tahun 2020.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tenggerejo membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggerejo tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGEREJO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggerejo Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

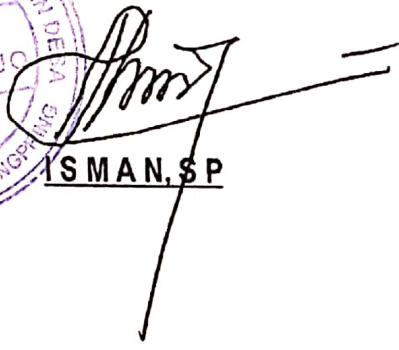
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggerejo

Pada Tanggal : 29 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGEREJO
Ketua




ISMAN, S.P



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TENGGEREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA TENGGEREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TENGGEREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / / 413.306. 19.1 / 2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tenggerejo perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggerejo Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Tenggerejo mengadakan rapat membahas Perdes APBDES .

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Tenggerejo menyatakan **menyepakati bersama** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggerejo Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggerejo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Tenggerejo

Tanda Tangan:

1. ISMAN, S.P.
Ketua

2. MOH. THOHIR
Anggota

3. SUDRAJAT DEWANTORO
Anggota

4. MASTUR
Anggota

5. KASRIN
Anggota

6. SUHAJI
Anggota

7. FITRIYAH, S.Pd.SD
Anggota